BAB V
TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

1. Dasar Hukum

Dasar hukum Tugas Pembantuan tercantum dalam masing-masing DIPA, sementara untuk Satuan Kerja Pelaksana Tugas Pembantuan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Tahun 2018 Provinsi DKI Jakarta menerima 1 DIPA dari Kementerian Pertanian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.180.116.171,- Nomor DIPA SP DIPA-018.06.4.019057/2018

Satuan Kerja Pelaksana Tugas Pembantuan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, sesuai Keputusan dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 90 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian yang memberikan Tugas Pembantuan ke Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018 Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3. Program dan Kegiatan

a. Program : Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

b. Kegiatan :

1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk;
2) Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal);
3) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan;
4) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran Tugas Pembantuan yang diterima pada tahun 2018, setelah yang terserap sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.180.116.171,- atau 99,61%

Tabel 5.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun 2018

NO	KEMENTERIAN/ESELON 1 K/L	REALISASI
1.	**KEMENTERIAN PERTANIAN**	
	• **Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan**	
	Program : Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.	**Rp. 1.180.116.171 (99,61%)**
	• Kegiatan : 1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	
	• Target Output - 1. Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	
	• Kegiatan : 2. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	
	• Target Output : 1. Optimalisasi Reproduksi	

NO	KEMENTERIAN/ESELON 1 K/L	REALISASI
	• Kegiatan : 3. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) • Target Output : 3.1. Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) 3.2. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	
	• Kegiatan : 4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan • Target Output : 4. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	
	• Kegiatan : 5. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak • Target Output 5. Kelembagaan dan Usaha Peternakan	

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

 Tugas Pembantuan tahun 2018 berasal dari Kementerian Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 1.180.116.171,-

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.

 Tugas Pembantuan Tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

 Untuk melaksanakan Tugas Pembantuan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di SKPD pelaksana masing-masing, yang pada umumnya dalam kondisi cukup baik.

8. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan pada umumnya tidak dijumpai masalah yang cukup berarti.

9. Hal Lain Yang Dianggap perlu Untuk Dilaporkan

Tidak ada.

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Sesuai dengan undang-undang pembentukan dan pengaturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, bahwa otonomi di Provinsi DKI Jakarta bersifat tunggal dan diletakkan pada lingkup Provinsi, dengan demikian di Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat Kabupaten/Kota otonom dan Desa, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan pemberian Tugas Pembantuan untuk Kabupaten/Kota dan Desa.